

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PASCA TERBITNYA PP No. 22 TAHUN 2021


Dionisius Andhika Putra, S.T.

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Omnibus Law

Banyaknya regulasi dapat menghambat terbentuknya iklim ekonomi dan juga investasi. Kewajiban seperti Izin Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membuat para investor kesulitan. Hal ini tentu harus menjadi *concern* mengingat Indonesia harus bergerak ke arah pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan data *Sustainable Economic Development Assessment* (SEDA) yang dibuat oleh Boston Consulting Group's (BCG), sejak 2012 dimensi SEDA Indonesia dalam *income* selalu jauh berada dibawah rata – rata global (*Global Median*).



Gambar 1. Tren Dimensi *Income* Indonesia

Menurut Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi, hal ini kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kemudian mengambil langkah dengan memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang – undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Pemetaan ini akhirnya akan bermuara pada penyederhanaan regulasi melalui konsep *omnibus law*.

Omnibus Law atau undang – undang sapu jagat atau Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan

untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 lalu. Peraturan Pemerintah ini mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai penerapan aturan baru Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam PP terbaru ini, terdapat beberapa butir pengaturan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Persetujuan Lingkungan;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;
7. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
9. Pembinaan dan Pengawasan; dan
10. Pengenaan Sanksi Administratif.

Secara struktur, PP No. 22 Tahun 2021 ini dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel 1. Pemahaman Struktur Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021

PP No. 22 Tahun 2021	Peraturan <i>Existing</i> di Tingkat PP yang Terdampak	Struktur Peraturan
Bab I – Ketentuan Umum Pasal 1 – Pasal 2 Halaman 2 - 14		
Bab II – Persetujuan Lingkungan Pasal 3 – Pasal 106 Halaman 14 - 90	PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (<i>dicabut</i>) PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu – Umum (Pasal 3 - Pasal 20) • Bagian Kedua: Penyusunan Dokumen Amdal dan Uji Kelayakan Amdal (Pasal 21 - Pasal 51)

		<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Ketiga: Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL (Pasal 52 - Pasal 64) • Bagian Keempat - Pengisian SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) (Pasal 65 – Pasal 66) • Bagian Kelima - Penyusun Amdal (Pasal 67 – Pasal 75) • Bagian Keenam - Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan • Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Pasal 76 – Pasal 83) • Bagian Ketujuh - Ahli Bersertifikat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Pasal 84 - Pasal 85) • Bagian Kedelapan - Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 86 – Pasal 88) • Bagian Kesembilan - Perubahan Persetujuan Lingkungan (Pasal 89 – Pasal 101) • Bagian Kesepuluh - Bantuan Pemerintah Terhadap Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 102) • Bagian Kesebelas - Pendanaan Persetujuan Lingkungan (Pasal 103 – Pasal 106)
<p>Bab III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air</p>	<p>PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu – Ketentuan Umum (Pasal 107)

<p>Pasal 107 – Pasal 162 Halaman 90 - 124</p>	<p>Air dan Pengendalian Pencemaran Air (<i>dicabut</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kedua – Perencanaan (Pasal 108 – 124) • Bagian Ketiga – Pemanfaatan (Pasal 125 – 126) • Bagian Keempat – Pengendalian (Pasal 127 – Pasal 155) • Bagian Kelima – Pemeliharaan (Pasal 156) • Bagian Keenam – Hak, Kewajiban dan Larangan (Pasal 157 – Pasal 159) • Bagian Ketujuh – Peran Serta Masyarakat (Pasal 160 – Pasal 162)
<p>Bab IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara</p> <p>Pasal 163 – Pasal 219 Halaman 124 – 153</p>	<p>PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (<i>dicabut</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu - Umum (Pasal 163) • Bagian Kedua - Perencanaan (Pasal 164 – Pasal 185) • Bagian Ketiga – Pemanfaatan (Pasal 186 – Pasal 187) • Bagian Keempat – Pengendalian (Pasal 188 – Pasal 219)
<p>Bab V Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut</p> <p>Pasal 220-Pasal 271 Halaman 153 – 183</p>	<p>PP No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (<i>dicabut</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu - Umum (Pasal 220 – Pasal 222) • Bagian Kedua - Perencanaan (Pasal 223 – Pasal 239) • Bagian Ketiga - Pemanfaatan (Pasal 240) • Bagian Keempat – Pengendalian (Pasal 241 – Pasal 270) • Bagian Kelima - Pemeliharaan (Pasal 270 - Pasal 271)
<p>Bab VI Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 272 – Pasal 273</p>	<p>PP No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa</p>	<p>Pasal 272 – Pasal 273 Halaman 183 - 185</p>

Halaman 183 – 185	PP No. 04 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	
Bab VII Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 274 – Pasal 469 Halaman 185- 332	PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (<i>dicabut</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu - Umum (Pasal 274) • Bagian Kedua - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Pasal 274 – Pasal 448) • Bagian Ketiga - Pengelolaan Limbah Non B3 (Pasal 450 – 490)
Bab VIII Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 471 – Pasal 479 Halaman 333 - 338	PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (<i>diubah</i>)	Pasal 471 – Pasal 479 Halaman 333 - 338
Bab IX Sistem Informasi Lingkungan Hidup Pasal 480 – Pasal 489 Halaman 338 - 345		Pasal 480 – Pasal 489 Halaman 338 - 345
Bab X Pembinaan dan Pengawasan Pasal 490 – Pasal 504 Halaman 345 - 358		<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu - Pembinaan (Pasal 490 – Pasal 491) • Bagian Kedua - Pengawasan (Pasal 492 – 494) • Bagian Ketiga - Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (Pasal 495) • Bagian Keempat - Pelaksanaan Pengawasan (Pasal 496 – Pasal 501) • Bagian Kelima - Pengawasan Lapis Kedua (Pasal 502 - Pasal 504)

<p>Bab XI Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah</p> <p>Pasal 505 – Pasal 526 Halaman 358 - Halaman 369</p>	<p>Terkait dengan Sanksi Administrasi terdapat dalam level Peraturan Menteri, yakni Permen LHK No. 02 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Kesatu - Wewenang Penerapan Sanksi Administratif (Pasal 505 – Pasal 507) • Bagian Kedua - Penerapan Sanksi Administratif
--	--	--

PP No. 22 Tahun 2021 dan Pengawasan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Dasar Hukum

Sebelum terbitnya PP No. 22 Tahun 2021, disamping UU No. 32 Tahun 2009. Pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya memiliki landasan hukum berupa Keputusan Menteri, adapun landasan hukum tersebut adalah:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas Lingkungan;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengawasan dalam PP No. 22 Tahun 2021

Dengan hadirnya PP No. 22 Tahun 2021, pengawasan menjadi semakin diperkuat dengan dibuatnya kewenangan terhadap pengawas. Adapun kewenangan pengawas dapat dilihat pada gambar berikut:



KEWENANGAN PENGAWAS

PASAL 494 PP NO. 22 TAHUN 2021

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

WEWENANG PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

- melakukan pemantauan
- meminta keterangan
- membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- memasuki tempat tertentu
- memotret
- membuat rekaman audio visual
- mengambil sampel
- memeriksa peralatan
- memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau
- menghentikan pelanggaran tertentu

PASAL 495 AYAT (3) "PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DILARANG MENGHALANGI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP".



PPLH dapat melakukan pengawasan dengan cara langsung dan/atau tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan, sedangkan tidak langsung melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Jika berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung ditemukan pelanggaran berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan hidup, PPLH segera melakukan pengawasan langsung. Selanjutnya, Pasal 499 memberikan kepastian hukum kewenangan PPLH untuk melakukan penghentian pelanggaran tertentu yang didapati saat pengawasan. Penghentian pelanggaran tertentu diantaranya berupa penutupan saluran pembuangan air limbah, pembongkaran saluran pembuangan air limbah, penghentian operasi sumber emisi, dan penutupan lokasi pembuangan limbah.

Gambar 2. Kewenangan Pengawas Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021

Sanksi Administratif

Dalam PP No. 22 Tahun 2021 juga diatur mengenai sanksi administratif. Dalam PP No. 22 Tahun 2021 ini diatur mengenai denda administratif yang mana merupakan bentuk sanksi administratif yang baru diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Tata cara penerapan sanksi administratif pun diatur secara rinci di dalam peraturan pemerintah ini. Terbitnya peraturan pemerintah ini memperkuat landasan hukum penerapan sanksi administratif yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Penngelolaan Lingkungan Hidup.



SANKSI ADMINISTRATIF



PASAL 505 PP NO. 22 TAHUN 2021

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:

- Perizinan Berusaha atau
- Persetujuan Pemerintah

terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang - undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pertegas Sanksi Administratif

Berdasarkan Pasal 508 ayat (1), sanksi administratif kini terdiri dari:

- teguran tertulis
- paksaan pemerintah
- denda administratif
- pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Denda administratif adalah bentuk sanksi administratif yang baru diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Tata cara penerapan sanksi administratif pun diatur secara rinci di dalam peraturan pemerintah ini. Terbitnya peraturan pemerintah ini memperkuat landasan hukum penerapan sanksi administratif yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Catatan:

Segala ketentuan teknis yang lebih terperinci tentang Sanksi Administratif, akan dibahas dalam PerMen turunan PP No. 22 Tahun 2021 yang mana masih dalam tahap pembahasan di Kementerian

SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Gambar 3. Sanksi Administratif Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021